

Problematika Produk Hukum Daerah Terkait Perizinan di Pemerintah Kota Jambi

¹Ikhwannul Fajri, ²Abdul Bari Azed, dan ²M. Muslih

¹Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Tebo

²Fakultas Hukum, Universitas Batanghari Jambi

¹Correspondence email : ikhwannulfajri@yahoo.com

***Abstract,** Implementation of Jambi City Regional Regulation Number 9 of 2010 concerning the Implementation of One-Stop Integrated Services (PTSP), is currently no longer relevant to the dynamics of changing times and the contents of the Regional Regulation do not contain a chapter that regulates supervision as regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 25 of 2021 concerning DPMPTSP and BKPM Regulation Number 2 of 2021 concerning Guidelines and Procedures for Supervising Risk-Based Business Licensing. This study explains the implementation of legal products related to licensing in Jambi City Government, the problems of legal products related to licensing in Jambi City Government and the impact of the implementation of legal products related to licensing in Jambi City Government.*

Keywords: Problems; Regional Legal Products; Related to Licensing; Jambi City Government

Abstrak, Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), saat ini sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perubahan zaman dan terlebih isi dalam Peraturan Daerah tidak memuat BAB yang mengatur tentang pengawasan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2021 tentang DPMPTSP dan Peraturan BKPM Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kajian ini menjelaskan tentang implementasi produk hukum terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi, problematika produk hukum terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi dan dampak implementasi produk hukum terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi.

Kata kunci : Problematika; Produk Hukum daerah; Terkait Perizinan; Di Pemerintah Kota Jambi

PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan dinas yang memiliki kewenangan dalam memberikan pelayanan perizinan dan non-perizinan berusaha, investasi, pengembangan usaha, penanaman modal, dan pengembangan ekonomi daerah. Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terdiri dari kepala, sekretaris, dan bidang kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) juga wajib melakukan pengawasan dan evaluasi yang selanjutnya dilaporkan kepada kepala daerah dan instansi terkait.

Pemerintah Kota Jambi dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko hanya memiliki 2 (dua) regulasi di antaranya Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini belum selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dijadikan pedoman dalam pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang tidak serumpun atau di rumpunkan dengan urusan pemerintahan lainnya. Peraturan ini berlaku untuk pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), saat ini sudah tidak relevan lagi dengan dinamika perubahan zaman yang serba modern dan masifnya era digitalisasi. Terlebih isi dalam Peraturan Daerah tersebut tidak memuat BAB yang mengatur tentang pengawasan, sangat berbeda jauh dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menekankan peran penting pengawasan agar pelaksanaan perizinan terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun permasalahan-permasalahan pada implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mengakibatkan timbulnya beberapa permasalahan di antaranya ; aspek kewenangan dan kelembagaan, kurangnya komitmen Kepala Daerah dan DPMPTSP Kota Jambi untuk memperbaharui Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru dan aspek pengawasan, peran serta fungsi pengawasan belum diatur dalam Peraturan Daerah kemudian berdampak masih

banyak Nomor Induk Berusaha (NIB) belum migrasi ke OSS dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih diterbitkan.

Regulasi mengenai pentingnya peran pengawasan dalam perizinan yang mana telah dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia yaitu Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi pengawasan perizinan berusaha yang berbasis risiko. Pedoman dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko berlaku untuk pengawasan perizinan berusaha yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait.

Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan dengan prinsip-prinsip proporsionalitas, transparansi, dan akuntabilitas. Proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko meliputi identifikasi risiko, penilaian risiko, penetapan prioritas pengawasan, pelaksanaan pengawasan, dan tindak lanjut. Risiko dalam pengawasan perizinan berusaha dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu risiko tinggi, risiko sedang, dan risiko rendah. Hasil pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilaporkan secara berkala kepada pimpinan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan instansi terkait. Peraturan ini juga mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perizinan berusaha.

PEMBAHASAN

1. Implementasi produk hukum terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi berlandaskan 2 (dua) regulasi yaitu Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mana belum memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. Dalam pelaksanaannya difokuskan pada 5 (lima) aspek yaitu : a). aspek kewenangan dan kelembagaan, regulasi di daerah berdasarkan Peraturan Daerah tahun 2010; b). aspek perencanaan dan anggaran, terlibat dalam perencanaan program dan didukung dengan anggaran yang memadai; c). aspek sumber daya manusia, secara umum cukup baik dari segi kuantitas, kualitas dan kompetensinya; d). aspek sarana dan prasarana, memiliki gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) bahkan memiliki aplikasi SILANCAR; dan e). aspek pengawasan, memedomani regulasi Pemerintah yaitu peraturan BKPM tentang pedoman dan tata cara pengawasan.
2. Beberapa problematika produk hukum daerah terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu : a). aspek kewenangan dan kelembagaan, kurangnya komitmen Kepala Daerah dan DPMPSTP Kota Jambi untuk memperbaharui Peraturan Daerah dan membentuk pedoman Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b). aspek sarana dan prasarana, jaringan server OSS perizinan sering down atau tidak dapat diakses sementara waktu; dan c). aspek pengawasan, peran dan fungsi pengawasan belum diatur dalam Peraturan Daerah.
3. Adapun dampak yang ditimbulkan dari implementasi produk hukum terkait perizinan di Pemerintah Kota Jambi dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek yaitu : a). aspek kewenangan dan kelembagaan, Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 tahun 2010 dirasa tidak mampu mengatur perizinan sesuai perubahan zaman dan peraturan perundang-undangan terbaru; b). aspek sarana dan prasarana, menghambat capaian kinerja organisasi dan masyarakat tidak terlayani dengan optimal; c). Aspek pengawasan, lemahnya pengawasan banyak ditemukan permasalahan perizinan seperti masih banyak Nomor Induk Berusaha (NIB) belum migrasi dan Surat Izin Tempat Usaha yang masih diterbitkan.

SARAN

1. Pada dasarnya, harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat daerah merupakan langkah yang sangat penting dalam memastikan bahwa sistem hukum berjalan dengan baik dan memberikan kepastian bagi semua pihak terkait, termasuk investor dan pelaku usaha. Ketika peraturan daerah tidak mematuhi harmonisasi tersebut, dapat timbul sejumlah masalah yang dapat merugikan berbagai pihak. Salah satu tindakan yang bisa diambil oleh pemerintah ketika peraturan daerah tidak mematuhi harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah menarik atau memperbaharui kembali peraturan tersebut. Hal ini penting dilakukan karena ketidaksesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan nasional atau peraturan di tingkat yang lebih tinggi bisa menciptakan ketidakpastian hukum dan hambatan dalam investasi serta pengembangan usaha. Jika peraturan daerah secara konsisten tidak mematuhi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak dapat diperbaiki, maka pilihan terakhirnya adalah menarik atau memperbaharui kembali peraturan tersebut. Penghapusan atau pembekuan peraturan dapat dilakukan untuk menghindari konflik hukum dan ketidakpastian bagi investor dan pelaku usaha. Dengan mengambil langkah-langkah di atas, pemerintah dapat memastikan

- bahwa peraturan daerah mematuhi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Masalah server Online Single Submission (OSS) yang sering mengalami gangguan atau tidak dapat diakses dalam beberapa waktu merupakan hambatan serius dalam upaya meningkatkan efisiensi dan kemudahan berbisnis di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, langkah-langkah perbaikan perlu dipertimbangkan secara serius oleh pihak terkait. Pertama, diperlukan investasi yang lebih besar dalam infrastruktur teknologi informasi yang mendasari OSS. Penyediaan sumber daya yang memadai, termasuk server yang dapat menangani jumlah akses yang besar secara bersamaan, menjadi krusial untuk menjaga kelancaran layanan OSS. Selain itu, pembaruan sistem dan perangkat lunak yang terus-menerus perlu dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan keandalan OSS. Proses ini harus mencakup pemantauan yang cermat terhadap performa sistem secara berkala serta peningkatan keamanan cyber untuk melindungi data dan informasi sensitif yang terkait dengan perizinan dan bisnis. Kerja sama dengan lembaga dan ahli teknologi informasi dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengatasi masalah yang muncul dengan cepat. Terakhir, penting bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi antar instansi terkait dalam penyediaan layanan OSS. Sinergi yang kuat antara Kementerian dan lembaga terkait akan memungkinkan penanganan masalah teknis dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta juga dapat membantu dalam menyediakan solusi yang tepat waktu dan efektif.
 3. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan perizinan, diperlukan regulasi Peraturan Daerah yang kuat untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Ini akan membantu dalam menetapkan kerangka kerja yang jelas bagi proses pengawasan dan memberikan pedoman yang dapat diikuti oleh para pemangku kepentingan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengawasan, strategi proaktif dan responsif seperti pendekatan jempit bola perlu diadopsi oleh petugas pengawasan. Hal ini memungkinkan mereka untuk merespons dengan cepat dan efektif terhadap pelanggaran atau masalah yang muncul dalam proses perizinan. Penting juga untuk meningkatkan koordinasi antara petugas pengawasan dengan unit-unit terkait dalam proses perizinan. Pembentukan tim atau forum koordinasi yang melibatkan berbagai pihak yang terlibat dapat menjadi langkah yang efektif dalam memfasilitasi pertukaran informasi yang lancar dan koordinasi yang efisien. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, informasi dan masalah terkait perizinan dapat diidentifikasi lebih cepat, memungkinkan tindakan yang tepat waktu dan tepat sasaran. Dengan demikian, peningkatan koordinasi dan komunikasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses perizinan dapat membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit Pramukti dan Melyani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Arnol Ferdinan, Jeane Mantiri, Cinthia Maria Siwi, *Pemerintahan Daerah, Konsep Teori dan Karakteristik*, EUREKA MEDIA AKSARA, Purbalingga, 2023
- Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2014
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- Tomo, *Evaluasi Implementasi Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Di Daerah*, INDOCAMP, Kota Tangerang Selatan, 2019.
- Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan*, Grasindo, Jakarta, 2009.
- Yusriadi, *Reformasi Birokrasi dalam Pelayanan Publik*, Deepublish, Yogyakarta, 2018.